

INTEGRITAS SEBAGAI PILAR UTAMA DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Agung Adisaputra

Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung

E-mail: agungadisaputra172@gmail.com

ABSTRAK

Integritas merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks hukum dan tata kelola pemerintahan, integritas tidak hanya dipahami sebagai kejujuran individu, tetapi juga sebagai konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran integritas sebagai pilar utama penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis literatur, penelitian ini menekankan bahwa integritas merupakan landasan moral sekaligus instrumen preventif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, dan berbagai bentuk pelanggaran etika. Artikel ini juga menyoroti tantangan implementasi integritas di Indonesia, seperti lemahnya pengawasan, budaya permisif, serta intervensi politik dalam penegakan hukum. Kesimpulannya, pembangunan sistem hukum yang berintegritas harus didukung oleh komitmen aparatur negara, pendidikan moral sejak dini, dan penguatan lembaga pengawas yang independen.

Kata kunci

Integritas, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum, Moralitas, Akuntabilitas

ABSTRACT

Integrity is a fundamental value in social, national, and state life. In the context of law and governance, integrity is not only understood as individual honesty but also as consistency between values, words, and actions. This article aims to examine the role of integrity as the main pillar of law enforcement and governance that is clean, transparent, and accountable. Using a normative juridical approach and literature analysis, this study emphasizes that integrity serves as both a moral foundation and a preventive instrument against abuse of power, corruption, and various forms of ethical violations. The article also highlights the challenges of implementing integrity in Indonesia, such as weak oversight, a permissive culture, and political intervention in law enforcement. The conclusion suggests that building an integrity-based legal system requires the commitment of state officials, moral education from an early age, and the strengthening of independent supervisory institutions. Therefore, institutional strengthening of the prosecution service is imperative, including structural reform, robust internal oversight, continuous professional development for prosecutors, and the genuine implementation of prosecutorial independence. This article recommends that the prosecution should not merely be regarded as an enforcer of laws, but also as a progressive legal actor committed to promoting substantive justice and contributing to systemic legal reform.

Keywords

Integrity, Governance, Law Enforcement, Morality, Accountability

1. PENDAHULUAN

Integritas merupakan fondasi mendasar dalam membangun suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sehat dan berkeadilan. Nilai ini tidak hanya terkait dengan persoalan moral individu, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola kelembagaan, sistem hukum, dan arah pembangunan nasional. Integritas sering dipahami sebagai kesatuan antara ucapan, tindakan, dan prinsip yang dipegang seseorang, sehingga mencerminkan konsistensi dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Dalam ranah sosial, integritas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan antarindividu maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Sementara dalam konteks hukum dan pemerintahan, integritas menentukan apakah sebuah sistem dapat berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Di Indonesia, isu integritas menempati posisi yang sangat penting, terutama ketika dikaitkan dengan persoalan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tingginya kasus penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik, hingga rendahnya akuntabilitas dalam pelayanan publik, menunjukkan masih lemahnya internalisasi nilai integritas dalam birokrasi maupun lembaga hukum. Padahal, integritas adalah modal sosial dan moral yang dapat memperkuat legitimasi negara di mata rakyat. Negara hukum yang demokratis tidak hanya memerlukan perangkat hukum yang baik, tetapi juga membutuhkan aparatur yang memiliki integritas tinggi, sehingga hukum benar-benar dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar alat kekuasaan.

Lebih jauh lagi, integritas memiliki hubungan erat dengan konsep *good governance*. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya integritas yang melekat dalam diri setiap aparatur negara. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum hanya dapat diimplementasikan jika pejabat publik memiliki komitmen moral untuk menghindari praktik kolusi, nepotisme, dan korupsi. Oleh karena itu, integritas dapat dikatakan sebagai jiwa dari *good governance*, yang menjadikan birokrasi tidak sekadar sebagai mesin administratif, melainkan juga sebagai institusi yang melayani masyarakat dengan adil dan jujur.

Dalam konteks penegakan hukum, integritas aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, advokat, hingga kehakiman, menjadi tolok ukur keberhasilan sistem peradilan pidana. Banyaknya kasus yang menunjukkan adanya praktik peradilan sesat (*miscarriage of justice*), vonis yang tidak adil, atau intervensi politik dalam proses hukum, memperlihatkan betapa rapuhnya sistem hukum tanpa integritas yang kokoh. Kepercayaan publik terhadap lembaga hukum sering kali menurun akibat tindakan aparat yang tidak konsisten dengan prinsip keadilan, misalnya karena menerima suap, gratifikasi, atau tunduk pada kepentingan eksternal. Hal ini menegaskan bahwa hukum yang baik tidak hanya membutuhkan norma tertulis, tetapi juga moralitas pelaksana hukum yang berintegritas.

Selain itu, integritas juga memiliki dimensi edukatif dan preventif. Melalui integritas, seseorang atau lembaga dapat menjadi teladan moral bagi masyarakat. Dengan demikian, integritas dapat membangun budaya hukum yang sehat, di mana masyarakat tidak hanya takut terhadap sanksi hukum, tetapi juga memiliki kesadaran intrinsik untuk menaati hukum karena diyakini sebagai sesuatu yang benar dan adil. Pendidikan integritas sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, menjadi faktor penentu dalam membentuk generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas, tetapi juga jujur, berakarakter, dan bertanggung jawab.

Namun, tantangan dalam membangun integritas di Indonesia tidaklah ringan. Budaya permisif terhadap pelanggaran kecil, rendahnya efektivitas pengawasan, serta

adanya tekanan politik dan ekonomi sering kali melemahkan integritas aparat birokrasi dan hukum. Di sinilah peran penting reformasi struktural, penguatan pengawasan, serta pengembangan sistem meritokrasi dalam birokrasi agar integritas dapat terwujud secara sistemik dan bukan sekadar slogan moral.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya mengkaji integritas sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Fokus pembahasan diarahkan pada pemahaman konseptual tentang integritas, peranannya dalam memperkuat sistem hukum dan birokrasi, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta strategi penguatan integritas sebagai bagian dari upaya membangun negara hukum yang demokratis, adil, dan bermartabat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach), yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep integritas dalam konteks penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan, baik dari perspektif peraturan perundang-undangan maupun dari pandangan para ahli hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019).
- b. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya ilmiah dari para pakar hukum seperti Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo, Zainudin Hasan, dan lainnya yang membahas tentang integritas, moralitas, dan penegakan hukum.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, membaca, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan serta menafsirkan data hukum dan doktrin yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam bentuk argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan rasional. Hasil analisis tersebut digunakan untuk memahami peran integritas dalam memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya.

3. PEMBAHASAN

3.1 Integritas sebagai Pilar Penegakan Hukum

Integritas dalam penegakan hukum tidak dapat dipandang sekadar sebagai atribut moral individu aparat hukum, melainkan sebagai roh yang menghidupkan seluruh proses

peradilan pidana. Hakim, jaksa, polisi, dan advokat, sebagai aktor utama dalam sistem peradilan, memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan, bukan kepentingan politik atau ekonomi. Ketika integritas dijunjung tinggi, maka setiap keputusan hukum yang diambil akan mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan, serta manfaat bagi masyarakat. Namun sebaliknya, ketika integritas runtuh, hukum dapat diperalat sebagai instrumen kekuasaan yang justru menindas rakyat. Integritas di sini berfungsi sebagai benteng moral yang mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga legitimasi sistem hukum di mata publik.

3.2 Integritas dalam Tata Kelola Pemerintahan

Dalam birokrasi pemerintahan, integritas menjadi landasan yang menentukan kualitas pelayanan publik. Aparatur negara yang berintegritas akan bekerja dengan orientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar memenuhi target administratif atau mencari keuntungan pribadi. Integritas memungkinkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good governance. Tanpa integritas, birokrasi mudah terjebak dalam praktik kolusi, nepotisme, dan korupsi yang selama ini menjadi penyakit kronis di Indonesia. Pemerintah yang berintegritas akan lebih mampu mendorong terciptanya kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, integritas dapat dipandang sebagai jantung dari tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3 Tantangan Implementasi Integritas di Indonesia

Meskipun integritas sering diagungkan dalam retorika kebijakan publik, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Pertama, lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal membuat pelanggaran etika sering kali tidak ditindak secara tegas. Banyak aparat yang terlibat pelanggaran justru mendapat perlindungan politik atau struktural. Kedua, budaya permisif dalam masyarakat masih menganggap wajar praktik gratifikasi kecil, nepotisme, atau pelanggaran integritas lainnya, sehingga perilaku tersebut cenderung dibiarkan. Ketiga, intervensi politik dan kepentingan ekonomi dalam lembaga hukum sering kali melemahkan independensi aparat, sehingga mereka sulit menegakkan hukum secara objektif. Semua tantangan ini memperlihatkan bahwa integritas bukan hanya persoalan moral individu, tetapi juga persoalan sistemik yang membutuhkan reformasi kelembagaan yang menyeluruh.

3.4 Upaya Penguatan Integritas

Upaya untuk memperkuat integritas harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, mencakup aspek pendidikan, kelembagaan, serta budaya masyarakat. Pada level individu, pendidikan moral dan etika sejak dini menjadi sangat penting untuk membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan konsisten dalam bertindak. Pada level birokrasi, reformasi dengan sistem meritokrasi perlu diterapkan agar jabatan publik diberikan berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik atau hubungan personal. Selain itu, lembaga pengawas independen harus diperkuat agar dapat menjalankan fungsi kontrol secara efektif tanpa intervensi. Tidak kalah pentingnya adalah penerapan sistem reward and punishment yang jelas, di mana individu atau lembaga yang berintegritas diberikan apresiasi, sementara pelanggaran integritas diberikan sanksi yang tegas. Dalam era digital, transparansi dan partisipasi publik juga bisa diperkuat melalui teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat mengawasi kinerja birokrasi secara langsung. Dengan kombinasi strategi tersebut, integritas tidak

hanya menjadi slogan, tetapi juga budaya yang melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. KESIMPULAN

Integritas merupakan pilar fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang sehat, adil, dan bermartabat di Indonesia. Nilai ini tidak hanya dipahami sebagai kejujuran atau konsistensi individu semata, tetapi juga sebagai prinsip kolektif yang harus melekat pada seluruh struktur kelembagaan negara. Dalam konteks penegakan hukum, integritas aparat seperti hakim, jaksa, polisi, maupun advokat menentukan legitimasi dan keberhasilan sistem peradilan pidana. Hukum tanpa integritas hanya akan menjadi perangkat formalitas yang kering dari nilai keadilan, bahkan berpotensi berubah menjadi instrumen kekuasaan yang dapat menindas masyarakat.

Pada ranah birokrasi pemerintahan, integritas berfungsi sebagai roh dari prinsip *good governance*. Tanpa integritas, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum hanya akan menjadi jargon administratif tanpa substansi. Integritas birokrasi mendorong terciptanya pelayanan publik yang adil, bebas dari praktik korupsi, serta berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Dengan demikian, integritas dapat dipandang sebagai prasyarat mutlak dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, implementasi integritas di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Lemahnya sistem pengawasan, budaya permisif terhadap pelanggaran, serta intervensi politik dan kepentingan ekonomi sering kali melemahkan independensi aparat hukum maupun birokrasi. Situasi ini menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, membangun integritas tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran moral individu, melainkan harus ditopang oleh reformasi struktural, penguatan lembaga pengawas independen, serta sistem manajemen pemerintahan yang modern dan transparan.

Kesimpulannya, integritas adalah kunci utama yang menentukan arah masa depan bangsa. Apabila integritas berhasil dijadikan budaya yang melekat dalam setiap aspek kehidupan hukum dan pemerintahan, maka cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat dapat tercapai. Sebaliknya, jika integritas terus diabaikan, maka praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan delegitimasi hukum akan terus menghantui perjalanan bangsa. Dengan demikian, integritas bukan hanya kebutuhan moral, tetapi juga merupakan agenda strategis yang harus diperjuangkan bersama demi terwujudnya tata kelola negara yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.

5. SARAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai pentingnya integritas dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan. Pertama, diperlukan penguatan sistem pendidikan karakter dan etika sejak dini, baik melalui jalur formal di sekolah maupun nonformal di masyarakat. Nilai integritas harus ditanamkan sebagai budaya kolektif, bukan sekadar wacana moral, agar generasi penerus memiliki kesadaran yang kuat untuk menjunjung kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, lembaga hukum dan birokrasi perlu melakukan reformasi internal yang menekankan pada sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Pengawasan ini tidak hanya bersifat internal, tetapi juga harus melibatkan partisipasi masyarakat sipil, media, serta lembaga independen agar tercipta kontrol yang seimbang dan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.

Ketiga, pemerintah perlu memberikan dukungan nyata dalam bentuk kebijakan dan anggaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan integritas, penguatan kode etik profesi, serta pemberian penghargaan bagi aparat yang menunjukkan dedikasi tinggi akan menjadi langkah konkret dalam menumbuhkan budaya kerja yang bersih dan berintegritas.

Keempat, penegakan hukum terhadap pelanggaran integritas harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Ketidakadilan atau impunitas hanya akan melemahkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran etika, korupsi, maupun penyalahgunaan jabatan harus diproses secara hukum dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Dengan demikian, integritas tidak hanya akan menjadi semboyan, tetapi benar-benar menjadi prinsip dasar yang menggerakkan sistem hukum, pemerintahan, dan kehidupan sosial di Indonesia. Jika langkah-langkah ini dilaksanakan secara konsisten, maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan negara yang bersih, berkeadilan, dan bermartabat akan lebih mudah tercapai.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Mandar Maju.
- Dwipayana, Ari. (2016). *Integritas Birokrasi: Tantangan dan Agenda Reformasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryatmoko. (2016). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Hasan, Zainudin. (2019). *Moralitas dan Profesionalisme Penegak Hukum dalam Proses Penegak Hukum*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hasan, Zainudin. (2025). *Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi Yang Berkearifan Lokal*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hasan, Zainudin. (2025). *Integritas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Lampung. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2017). *Integritas dan Pencegahan Korupsi: Modul Pendidikan Antikorupsi*. Jakarta: KPK RI.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2012). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.